



PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

(Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan)

¹Nila Fadhilah, ²Nurul Izzah Lubis

^{1,2} Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL Yos Sudarso Km.6,5 No.3-A, Tanjung Mulia, Medan, 20241, Indonesia

e-mail: fadhilahnila4@gmail.com, nurulizzah.potensi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk menguji dan menganalisis bagaimana Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan). Data penelitian menggunakan data primer yang diambil dari 125 kuisisioner yang dibagikan kepada mahasiswa Akuntansi angkatan 2019 – 2020 dan data sekunder berasal dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode *purpose sample* dan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengolahan data menggunakan SPSS V.26. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa tentang tarif pajak, dan sanksi pajak tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak, namun keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

Kata kunci : Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak

Abstract

The purpose of this case study is to test and analyze the influence of understanding tax rates, tax sanctions and tax justice on student perceptions regarding tax evasion (Case Study of Accounting Students at Potential Main University, Medan). Research data uses primary data taken from 125 questionnaires distributed to Accounting students class 2019 - 2020 and secondary data comes from journals and previous research. This research uses the Purpose Sample method and uses an associative quantitative approach. Data processing uses SPSS V.26. The analysis technique used is multiple linear regression. This research shows that students' understanding of tax rates, and tax sanctions, does not influence students' perceptions of tax evasion, but tax fairness does influence students' perception of tax evasion

Keywords: Understanding of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax Justice





1. Pendahuluan

Penerimaan pajak mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan APBN 2020, pajak memberikan kontribusi sebesar 83,54% terhadap total penerimaan negara atau Rp1.865,7 triliun. (Rp.2.233,2 triliun). Berdasarkan hasil Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (LAKIN), pangsa pengajuan aktual pajak naik 103,90% pada tahun 2021. Dengan jumlah sebesar Rp. 1.229,6 tujuan realisasi, Rp. 1.277,5 benar-benar terealisasi. Hal ini terjadi akibat upaya DJP yang terus menerus meningkatkan pemungutan pajak hingga 100% guna mengurangi defisit anggaran APBN. Banyaknya Wajib Pajak yang memenuhi tanggung jawab perpajakannya berkaitan dengan kinerja penerimaan pajak ini, dimana semakin besar pula derajatnya. Pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta per 31 Desember 2021, dengan rasio formal sebesar 84%, menurut statistik Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak SPT saja berjumlah 19 juta dari total tersebut. DJP tetap mempertahankan target kepatuhan wajib pajak sebesar 80% pada SPT Tahunan 2021 yang disampaikan pada tahun 2022. (www.pajak.go.id)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah salah satu upaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar hukum (Mardiasmo, 2016). Mafia pajak pegawai golongan III A Direktorat Jenderal Pajak berinisial GT merupakan salah satu dari beberapa contoh penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Mereka diduga melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, dan korupsi. (Kompas.com).

Terkait salah satu peristiwa penggelapan pajak yang terjadi pada 5 Oktober 2022, pria asal Palembang, Sumatera Selatan, berinisial D, melakukan penggelapan pajak atas transaksi bensin bersubsidi yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 24,4 miliar. Tersangka berinisial D diketahui Direktorat Jenderal Pajak melakukan penggelapan pajak antara Januari 2017 hingga Desember 2018 dengan menggunakan jasa PT GIPE dan PT DPM. Tersangka diduga melakukan kejahatan tersebut saat menjabat sebagai Pengendali PT DPM Palembang dan Kepala Cabang PT GIPE. Berdasarkan pasal 39A huruf a *juncto* dan Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi dakwaan terhadap tersangka D. Ancaman pidana penjara paling singkat selama dua tahun dapat dikenakan terhadapnya. Tersangka D dapat dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari jumlah pajak dalam pemberitahuan pajak atau sebanyak-banyaknya enam kali lipat jumlah pajak. Meski demikian, tersangka tetap mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya untuk menghentikan penyidikan dengan memberikan pembayaran kepada negara sebesar sanksi, sesuai ketentuan Pasal 44B UU KUP. Kasus ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan menumbuhkan persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap pembayaran pajak. (www.m.bisnis.com)

Kasus perpajakan baru yang melibatkan mantan pejabat pajak berinisial RAT yang gagal membayar pajak kini sedang menunggu keputusan di Indonesia. Dia menggunakan sejumlah teknik untuk menyembunyikan kekayaannya. Mereka mengetahui rencana penyembunyian aset RA berdasarkan keterangan tiga tim di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ada tiga strategi yang disebut-sebut diterapkan RA. Pengungkapan sebagian harta kekayaan R dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu strateginya. Aset tertentu, seperti keuntungan dari bisnis persewaan, uang tunai, dan bangunan yang dimilikinya, tidak diungkapkan. Beberapa hasil bisnis persewaan tidak diungkapkan sepenuhnya dalam aset; ini termasuk. Kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan, kata Irjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan dalam konferensi pers. Ketiga, pihak terafiliasi memiliki sebagian aset tersebut di atas. Jadi, pihak-pihak yang terlibat bisa saja orang tua, saudara kandung, saudara perempuan, atau teman. R juga diketahui tidak mematuhi peraturan perpajakan. Keempat, bukti tambahan





menunjukkan bahwa saudara-saudara RAT berusaha menyembunyikan aset dan sumber akuisisi mereka. Banyak peneliti telah melakukan survei dengan mahasiswa dan melihat penyebab penggelapan pajak di negara maju dan berkembang dari berbagai sudut etika (Tusan, 2008). Meskipun demikian, sebagian besar dikaji dari sudut pandang etika atau filosofis. Selain keyakinan etis mahasiswa tentang ketidakadilan, korupsi, dan diskriminasi, penggelapan pajak juga dapat disesabkan oleh faktor lain, seperti ketidaktahuan wajib pajak tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan perpajakan.

Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh tarif pajak yang tinggi, lemahnya peraturan dan sanksi perpajakan, serta ketidakberpihakan dalam upaya pemungutan pajak oleh pejabat negara. Temuan ini berdasarkan wawancara pra-survei terhadap beberapa mahasiswa akuntansi Potensi Utama Universitas Medan. siswa tentang pelanggaran penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang pembahasan diatas, peneliti termotivasi untuk mengetahui apakah pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Peneliti menilai objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Akuntansi Universitas Potensi Utama Medan. Mahasiswa yang diteliti adalah mahasiswa semester 6-8 yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan.

2. Tinjauan Literatur

Pengertian Pajak


Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran wajib kepada Negara yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum dan menurut undang – undang merupakan pembayaran waji tanpa imbalan langsung dan tujuannya adalah kekayaan rakyat digunakan untuk membayar pajak, melayani kebutuhan Negara semaksimal mungkin. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018), perpajakan adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku tanpa memerlukan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat diakui dan digunakan untuk kepentingan umum. Biaya. Mardiasmo (2018) mencantumkan berbagai elemen pajak berikut ini: Iuran dari rakyat kepada negara:

1. Negara adalah satu – satunya entitas yang berwenang memungut pajak, dan biayanya dibayarkan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk produk.
2. Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang melaksanakannya
3. Tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) dari Negara yang dapat langsung ditunjukkan dari pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menerapkan metodologi penelitian asosiatif. Untuk menguji hipotesis, metode penelitian kuantitatif me ibatkan penggunaan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dari populasi ataupun sampel tertentu dan pengolahan data dilakukan secara kuantitatif/statistik. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metodologi penelitian asosiatif adalah metodologi yang digunakan. Untuk menguji hipotesis, metode penelitian kuantitatif melibatkan penggunaan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu dan pengolahan data kuantitatif/statistik.





4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini yang terdiri dari identitas responden berdasarkan jenis kelamin dan semester :

1. Identitas Responden

Identitas Responden berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner, terdapat 118 responden terindikasi secara kuantitatif. Dari 118 responden, data pengidentifikasinya sebagai berikut :

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	19	16,1	16,1	16,1
	Perempuan	99	83,9	83,9	100,0
	Total	118	100,0	100,0	

Sumber : Data Diolah SPSS V.26,2023

Berdasarkan data Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari 118 responden terdapat jumlah jenis kelamin responden laki-laki sebanyak 19 orang responden, dan jenis kelamin responden perempuan sebanyak 99 orang responden.

Tabel 3. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Semester

		Semester			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	6	55	46,6	46,6	46,6
	8	63	53,4	53,4	100,0
	Total	118	100,0	100,0	


Sumber : Data Diolah SPSS V.26, 2023

Berdasarkan tabel data Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 118 responden yang mengisi kuisioner, sebanyak 55 responden berasal dari mahasiswa semester 6 dan sebanyak 63 responden berasal dari mahasiswa semester 8.

2. Uji Validitas

Untuk melakukan pengujian ini digunakan uji dua arah dengan ambang signifikansi 0,05





untuk menentukan signifikansi terlebih dahulu menggunakan r tabel. Dianggap sah apabila nilai total pada r yang dihitung > r tabel. Selain itu, pernyataan tersebut dianggap salah jika nilai total yang dihitung kurang dari r tabel.

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r – Hitung	r – Table	Keterangan
Persepsi penggelapan Pajak (Y)	1	0,570	0,152	Valid
	2	0,546	0,152	Valid
	3	0,616	0,152	Valid
	4	0,644	0,152	Valid
	5	0,667	0,152	Valid
	6	0,643	0,152	Valid
	7	0,637	0,152	Valid
	8	0,579	0,152	Valid
Tarif Pajak (X1)	1	0,669	0,152	Valid
	2	0,771	0,152	Valid
	3	0,750	0,152	Valid
	4	0,721	0,152	Valid
Sanksi Pajak (X2)	1	0,735	0,152	Valid
	2	0,691	0,152	Valid
	3	0,715	0,152	Valid
	4	0,739	0,152	Valid
Keadilan Pajak (X3) Keadilan Pajak (X3)	1	0,693	0,152	Valid
	2	0,706	0,152	Valid
	3	0,654	0,152	Valid
	4	0,657	0,152	Valid
	5	0,565	0,152	Valid
	6	0,614	0,152	Valid

Sumber : Data Diolah, 2023


Berdasarkan hasil data Tabel 3.3, yang sudah diolah, diperoleh nilai r tabel dengan $n = 118$ menggunakan rumus $Df = N - 2 = 118 - 2 = 116$ dan pada signifikansi 0,05 adalah 0,152, dapat disimpulkan hubungan antara pernyataan dari variabel X1, X2, X3, dan Y adalah valid, karena mendapatkan nilai yang lebih dari 0,152.

3. Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat kolom *Cronbach's Alpha*, apabila nilainya diatas 0,6 (mendekati angka 1) maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan reliabilitas.

Hasil Uji





Reliabilitas

Variabel	r – Table	r – Hitung	Keterangan
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0,60	0,761	Reliabel
Tarif Pajak (X1)	0,60	0,698	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,60	0,675	Reliabel
Keadilan Pajak (X3)	0,60	0,724	Reliabel

Sumber : Data Diolah,2023

Berdasarkan hasil data Tabel 3.4 yang sudah diolah menggunakan SPSS V.26 dengan rumus Cronbach's Alpha 0,60, dengan r – hitung yang diperoleh dari setiap variabel > 0,60. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam setiap variabel penelitian dinyatakan reliabel dan dapat dilanjutkan untuk diuji penelitiannya.

Statistik deskriptif merupakan pengujian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai rata – rata, maksimum, minimum dan standar deviasi untuk menggambarkan gambaran statistik masing – masing variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS V.26. Berikut hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan :

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian


	Descriptive Statistiks				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Mahasiswa	118	8	39	26,03	6,753
Tarif Pajak	118	4	20	13,81	3,264
Sanksi Pajak	118	4	20	14,06	3,050
Keadilan Pajak	118	6	30	18,97	5,262
Valid N (listwise)	118				

Sumber : Data Diolah SPSS V.26,2023

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 3.5 diatas,disimpulkan bahwa nilai minimum variabel persepsi siswa (Y) sebesar 8, nilai Maximum sebesar 39, nilai *Mean* (rata-rata) sebesar 26,03, dan tingkat penyebaran data (*Standard Deviation*) sebesar 6,753.Pada Variabel tarif pajak (X1) menunjukkan nilai minimum 4 dan nilai maksimum 20, dan nilai rata-rata (*Mean*) sebesar 13,81 dan *Standard Deviation* (tingkat sebaran data) sebesar 3,264. Sanksi perpajakan (X2) menunjukkan nilai minimum 4 dan maximum 30, dengan nilai rata – rata (*mean*) sebesar 14,06 dan standar deviasi sebesar 3,050 yang mewakili tingkat sebaran data. Dengan nilai minimal 6 dan nilai maksimal 30 maka keadilan perpajakan (X3) mempunyai nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18,97 dan *Standard Deviation* (tingkat sebaran data) sebesar 5,262.

4. Uji Normalitas





Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Test*, yang dirancang untuk mengetahui apakah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Berikut hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Test* :

Tabel 3. 6
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		118
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,36835317
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,062
	Negative	-,082
Test Statistik		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah, SPSS V.26, 2023

Berdasarkan Tabel 3.6 menunjukkan hasil bahwa data terdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) yang diperoleh sebesar 0,051 > 0,05.

5. Uji Multikolinieritas


Pengujian ini dilakukan dalam metode model regresi linier berganda untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen. Berikut hasil uji multikolinieritas :

Tabel 3. 7
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistiks	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tarif Pajak	,833	1,201
	Sanksi Pajak	,831	1,204
	Keadilan Pajak	,997	1,003
a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa			

Sumber : Data Diolah SPSS V.26,2023





Berdasarkan Tabel 3.7, terlihat nilai VIF yang diperoleh sebesar $1,201 < 10$ dan nilai toleransi variabel tarif pajak sebesar $0,833 > 0,1$. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar $0,831 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,204 < 10$. Variabel keadilan perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar $0,997 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,003 < 10$. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan tidak menunjukkan tanda – tanda terjadinya gejala *multikolinearitas*.

6. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variansi yang tidak sama antara variansi residual satu observasi dengan observasi lainnya. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *Glejser*.

Hasil Uji Glejser

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1,040	,301
	Tarif Pajak	-1,000	,319
	Sanksi Pajak	,713	,477
	Keadilan Pajak	1,532	,128

Sumber : Data Diolah SPSS V.26, 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 diperoleh nilai variabel tarif pajak sebesar $0,319 > 0,05$, nilai untuk variabel sanksi pajak diperoleh sebesar $0,477 > 0,05$, dan nilai untuk variabel keadilan pajak diperoleh sebesar $0,128 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.


7. Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda menentukan pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi permintaan dimasa depan. Berikut hasil uji regresi linier berganda :

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	Sig.		
	B	Std. Error				
1	(Constant)	17,030	3,779		4,506	,000
	Tarif Pajak	-,031	,200	-,015	-,153	,879
	Sanksi Pajak	,103	,215	,046	,479	,633





Keadilan Pajak	,420	,114	,328	3,703	,000
----------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa

Sumber : Data Diolah SPSS V.26, 2023

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil uji regresi linier berganda diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 17,030 - 0,031 + 0,103 + 0,420 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (α) sebesar 17,030 menunjukkan bahwa ketika nilai variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak bernilai 0, maka nilai persepsi mahasiswa memiliki nilai sebesar 17,030.
- Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak (X_1) sebesar -0,031. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif (berlawanan arah) antara variabel tarif pajak terhadap persepsi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel tarif pajak meningkat sebesar 1% maka persepsi mahasiswa akan menurun sebesar 0,031 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,103. Nilai tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel sanksi pajak dan persepsi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat sebesar 1% maka persepsi mahasiswa akan naik sebesar 0,103 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak (X_3) sebesar 0,420. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 1% pada variabel keadilan pajak maka akan meningkatkan persepsi mahasiswa sebesar 0,420 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji-t (Uji Parsial)

Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan menilai t-tabel menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k$. Berikut nilai yang diperoleh dari uji t dengan menggunakan SPSS V.26

Tabel 3. 10
Hasil Uji-t

Model		T	Sig.
1	(Constant)	4,506	,000
	Tarif Pajak	-,153	,879
	Sanksi Pajak	,479	,633
	Keadilan Pajak	3,703	,000

Sumber : Data SPSS V.26,2023

Berdasarkan data diatas ketenyuan uji t ini dilakukan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan $df= 118$





- 4 = 114. Maka nilai t tabel yang diperoleh sebesar = 1,98099.

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dijelaskan sebagai berikut :

- b. Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,153, sedangkan nilai t_{tabel} 1,98099, dan memiliki angka signifikan sebesar $0,879 > 0,05$. Menunjukkan hasil bahwa keputusan hipotesis H1 = menyatakan tentang tarif pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dinyatakan ditolak.
 - c. Pengaruh Pemahaman Tentang Sanksi Pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 0,479, sedangkan t_{tabel} 1,98099, dan mempunyai angka signifikansi sebesar $0,633 > 0,05$. Menunjukkan hasil bahwa keputusan hipotesis H2 = menyatakan tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dinyatakan ditolak.
 - d. Pengaruh Pemahaman Tentang Keadilan Pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,073, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98099, dan mempunyai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Menunjukkan hasil bahwa keputusan hipotesis H3 = menyatakan tentang keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dinyatakan diterima.
8. Uji-F (Uji Simultan)

Uji-F merupakan uji yang digunakan untuk memeriksa apakah model yang digunakan sudah *fit* atau tidak, dan untuk menilai seberapa baik variabel independen mampu dalam menjelaskan variabel dependen. Ketentuan penilaian hasil hipotesis uji-F adalah lewat berapa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1 = 118 - 4 - 1 = 113$). Hasilnya sebagai berikut :

Tabel 3. 11
Hasil Uji-F

ANOVA^a

Model	F	Sig.
Regression	4,604	,004 ^b
Residual		
Total		
a. Dependent Variable: total point persepsi mahasiswa		
b. Predictors: (Constant), total point keadilan pajak, total point tarif pajak, total point sanksi pajak		

Sumber : Data Diolah SPSS V.26, 2023

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3.11, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $4,604 > 2,68$ menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak (X_1, X_2, X_3) memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Y).

9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 merupakan uji yang mengukur seberapa baik suatu model menjelaskan variasi





variabel terikat. Dalam penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai adjusted R². Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 3. 12
Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,333 ^a	,111	,087	6,452

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Persepsi Mahasiswa

Sumber : Data Diolah SPSS V.26, 2023

Berdasarkan hasil uji R² pada Tabel 3.12 diperoleh nilai R – square sebesar 0,111. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 11,1% persepsi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel bebas tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak. Sedangkan sebesar 88,9% dijelaskan oleh variabel di luar variabel independen penelitian ini, seperti variabel *Love Of Money*, Diskriminasi, Sistem Perpajakan, Religiusitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah hasil penelitian dan jawaban hipotesis dalam penelitian ini :

1. Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil olah data pengujian hipotesis uji-t yang dilakukan untuk variabel mengenai pemahaman tentang tarif pajak diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,153, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98099 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,879 > 0,05$, yang artinya bahwa pemahaman tentang tarif pajak tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Maka keputusannya Hipotesis H1 = pemahaman tentang tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak “**ditolak**”.

Hasil penelitian ini sesuai berdasarkan teori atribusi, adanya tindakan seseorang atas suatu perilaku disebabkan oleh faktor internal. Pada dasarnya setiap manusia tidak ingin merasa harta dan pendapatanya berkurang, sehingga ada atau tidaknya pemahaman mengenai tarif pajak tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindak penggelapan pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Valentia & Susanty (2021) yang menunjukkan bahwa persepsi melakukan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh tarif pajak. Namun hasil ini bertentangan dengan temuan Anggahini dkk. (2020) dan Annisa Aulia Rahma dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang tarif pajak berpengaruh positif terhadap penilaian mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak yang tinggi atau rendah, tidak berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak, karena pemerintah menetapkan tarif pajak berdasarkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak.





2. Pengaruh Pemahaman Tentang Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data uji hipotesis uji t yang dilakukan terhadap variabel pemahaman tentang sanksi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,479, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,98099, dan angka signifikansi sebesar $0,633 > 0,05$. Artinya pemahaman tentang sanksi pajak tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu keputusannya adalah $H_2 =$ pemahaman sanksi perpajak mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak “ditolak”.

Hasil temuan penelitian ini sesuai berdasarkan teori atribusi, adanya tindakan individu untuk melakukan suatu perilaku disebabkan oleh faktor luar individu, yang menunjukkan kurang tegasnya pemberian sanksi oleh pemerintah yang diberikan terhadap pelaku penggelapan pajak sehingga mempengaruhi persepsi mahasiswa untuk melakukan penggelapan pajak karena hukum atau sanksi yang diberikan tidak cukup tegas dan hukum yang lemah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Valentia & Susanty (2021) yang menunjukkan jika sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sanksi yang tegas dan berat dinilai tidak cukup untuk membuat seseorang jera melakukan penggelapan pajak. Temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Santana et al. (2020) dan Fitria, K.I., & Wahyudi, D. (2022) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak besar terhadap penggelapan pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Tentang Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t yang dilakukan terhadap variabel pemahaman tentang keadilan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,073 dan t_{tabel} sebesar 1,98099, dan mempunyai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pengambilan keputusan $H_3 =$ Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak “diterima”.

Hasil temuan penelitian ini sesuai berdasarkan teori atribusi, adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apabila semakin dirasakan keadilan dalam perpajakan maka akan semakin mengurangi persepsi mahasiswa untuk melakukan penggelapan pajak. Karena mereka merasakan manfaat dari hasil membayar pajaknya

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Lahengko, A. M. (2021) dan Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022) yang menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Ada anggapan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku buruk jika ada tingkat keadilan yang lebih tinggi yang ditegakkan oleh pemerintah dalam sistem perpajakan.

4. Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan untuk variabel mengenai Pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak menunjukkan hasil bahwa variabel pemahaman tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan mempengaruhi variabel persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak diperoleh nilai





$F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $4,604 > 2,68$. Maka keputusannya Hipotesis H4 = mengenai pemahaman tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak “diterima”.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria, K.I. & Wahyudi, D. (2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Aulia Rahma et al., (2020) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman sistem perpajakan yang ditinjau dari tarif pajak dan sanksi pajak secara bersama – sama mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak

5. Kesimpulan

1. Pemahaman tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindak penggelapan pajak
2. Pemahaman sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai tindak penggelapan pajak
3. Pemahaman keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak
4. Pemahaman tarif pajak, sanksi pajak dan keadilan pajak secara bersama – sama atau simultan mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak


Saran

1. Kepada mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan mengenai ketentuan tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan pemerintah baik itu seperti tarif pajak yang berlaku, sanksi yang ditetapkan terhadap pelanggaran perpajakan, dan keadilan perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, serta pengetahuan tentang penggelapan perpajakan itu sendiri.
2. Bagi universitas diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau pengarahan terhadap mahasiswa untuk mengikuti kegiatan seminar atau sosialisasi tentang perpajakan agar kedepannya mahasiswa mampu menjadi individu yang patuh terhadap peraturan perpajakan.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen yang terkait hal-hal yang mungkin mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap tindak penggelapan pajak dan menambah jumlah responden untuk memperoleh hasil pengujian yang lebih akurat.
4. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode observasi yang lebih lama agar dapat memperoleh hasil lebih besar untuk kondisi sebenarnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Potensi Utama telah memberikan kesempatan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.






DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggrahini, F., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2020). faktor yang mempengaruhi Persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. *Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 74–88.
- [2] Annisa Aulia Rahma, Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- [3] Bimo, Walgito. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : C.V Andi
- [3] Fitria, K.I., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh pemahaman perpajakan tentang tarif pajak, sanksi pajak, dan keadilan pajak terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak 1,2*,. 14(1), 35–49.
- [4] Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi ke -9. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. “Sudah Efektifkah PPN 11 persen?”. Diakses 26 Oktober 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-manado/bacaartikel/15047/SudahEfektifkahPPN11Persen.html>.
- [6] Supingah, Iping. 2022. “PPN Naik, Ini Respon Masyarakat”. [surabaya.net](https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/ppn-naik-ini-respon-masyarakat/). <https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/ppn-naik-ini-respon-masyarakat/>.
- [7] Sinaga, Deddy. 2018. “Prinsip Keadilan dalam Pajak yang Kamu Bayar”. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022. [CNN Indonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180103102855-445-266283/prinsip-keadilan-dalam-pajak-yang-kamu-bayar). <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180103102855-445-266283/prinsip-keadilan-dalam-pajak-yang-kamu-bayar>.
- [8] Sari, Amelia. 2023. “Jalan Rusak di Lampung Jadi Keluhan Puluhan Tahun, Pengamat : Biaya Tinggi untuk Operasional Pejabat”. [Tempo.co](https://bisnis.tempo.co/read/1721429/jalanrusakdilampungjadikeluhanpuluhantahunpengamatbiayatinggiuntukoperasionalpejabat?page_num=2) https://bisnis.tempo.co/read/1721429/jalanrusakdilampungjadikeluhanpuluhantahunpengamatbiayatinggiuntukoperasionalpejabat?page_num=2.
- [9] <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmv9l48zg0o>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
- [10] <https://www.pajakku.com/read/61dbdaf41c72eb1eee0cbc5b/Tarif-Pajak-yang-Naik-Di-Tahun-2022>. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2022.
- [11] Jannah, I.N. 2017. Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- [12] Jayate, R.P.S.E. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- [13] Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 506–515.





- [14] Laporan kinerja DJP 2021, <https://pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2022>. Diakses pada tanggal 24 oktober 2022
- [15] Lubis,N.I.,Lubis,C.W., & Susilawaty,T.E. (2021).Persepsi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Konsep Home Industry Sebagai Pemula UMKM.PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat).1(1), 100-105
- [16] Maghfiroh,D.,Diana,F.2016.Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi) Vol.7 (1): 39 – 55
- [17] Mardiasmo.2016.Sistem Perpajakan Edisi Revisi,Penerbit Andi.Yogyakarta.
- [18] Masayu Rosyidah, S. T. M. T., & Rafiq Fijra, S. T. M. S. (2021). *Metode Penelitian*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=61k-EAAAQBAJ>
- [19] Pratama, Wibi Pangestu.2022 “ Penggelapan Pajak Transaksi BBM, DJP : Kerugian Negara Rp. 24,4 Miliar “.
- [20] Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- [21] Stephen P, Robbins, 1996.Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi.Alih Bhasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit : PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- [22] Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- [23] Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [24] Sofha, D., dan Utomo, S. D. 2018. Keterkaitan Religiusitas, Gender , LoM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. P-ISSN: 2086-3748 Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9(2), 43–61.)
- [25] Siti Kurnia Rahayu,2017,*Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung : Rekayasa Sains
- [26] Susilawati, Eva, Masyitah, E. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada ASN di Dinas Kebudayaan Kota Medan)*. 1(2), 473–486.
- [27] Tommy.2022 “ Tarif Pajak yang Naik Di Tahun 2022”
- [28] Valentia, T., & Susanty, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(4), 335–348. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/download/1233/678>
- [29] W. Meiranto, "pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus,pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak. Diponegoro journal of accounting, vol.6, no.3, pp.136 - 148, Nov.2017.
- [30] Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327
- [31] Yunira, H., & Izzah, N. (2023). *Sosialisasi PPh 21 Kepada Siswa / Siswi SMA Kelas XII SMA Swasta Mulia Medan*. 2(2), 318–327.

